



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM LunangSilaut – PantaiSambungo

KodePos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/05/Kpts/WN.SMB / I/ 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
NAGARI SAMBUNGO 2021**

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sambungo sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh perangkat dan lembaga swadaya social kemasyarakatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
A maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

8. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2021;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus PKK Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Sambungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Padatanggal : 4 Januari 2021



Tembusan :

1. Camat Silaut di Silaut
2. Ketua BAMUS NagariSambungo di Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/05/Kpts/WN.SMB /I / 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pembentukan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JUARIAH	Ketua	
2	KARTIK	Wakil Ketua I	
3	FITRI MUKHOTIAH	Wakil Ketua II	
4	SULIANA	Sekretaris I	
5	SRI NINGSIH	Sekretaris II	
6	SUPRIHATIN	Bendahara	
POKJA I			
1	ROSIDAH	Ketua	
2	SUTAMAH	Wakil Ketua	
3	NINA NURMAYA	Sekretaris	
4	ATIK	Anggota	
5	LISMAWATI	Anggota	
6	SRI HARTATI	Anggota	
7	SUPARTI	Anggota	
POKJA II			
1	SUMARNI	Ketua	
2	SUNDARI	Wakil Ketua	
3	UMUHANI	Sekretaris	
4	NURUL HASANAH	Anggota	
5	ON	Anggota	
6	EKA	Anggota	
7	YENI	Anggota	
8	ENDANG TIRTAWATI	Anggota	

POKJA III			
1	MUSIYEM	Ketua	
2	SRI ENDANG RAHAYU	Wakil Ketua	
3	MEINARTI	Sekretaris	
4	IDAWATI	Anggota	
5	NANIK	Anggota	
6	WARDIANI	Anggota	
7	TURIYAH	Anggota	
POKJA IV			
1	SRI SAMIYEM	Ketua	
2	SUNARSIH	Anggota	
3	SULISTIANI	Anggota	
4	WAHYU PUTRI	Anggota	
5	DESI	Anggota	
6	RINA		

